



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/70/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK MURNI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2721/Disdik/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK MURNI**
b. Penanggungjawab : **AAN MITRA, S. Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfah/Bustanul Athfah (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 Agustus 2022



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.08.30 13:56:44 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA BINJAI
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BINJAI SARI KEC. MUARA KELINGI
NOMOR : 422.025/BL/2014**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MURNI DESA BINJAI
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD Baru di Desa Binjai Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas.
- b. Bahwa untuk dimaksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 20003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Aturan Perundangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MURNI YANG BERKEDUDUKAN DI DESA BINJAI KEC. MUARA KELINGI KAB. MUSI RAWAS.
- PERTAMA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku hitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Binjai
Pada Tanggal : 02 Februari 2014
KEPALA DESA BINJAI

